BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah sebagai makhluk sosial yang dalam kehidupannya dapat dipengaruhi oleh unsur-unsur kebudayaan agama dan adat istiadat di daerah atau lingkungan tempat ia tinggal. Manusia pula sebagai makhluk yang menjunjung tinggi kebudayaan dan nilai sosial. Selain itu, Indonesia adalah Negara yang kaya akan budaya dan adat istiadat.

Proses perjalanan kehidupan manusia adalah dalam tiga tahapan, yaitu tahap kelahiran, kehidupan, dan kematian. Semua tahap itu membawa pengaruh dan akibat hukum kepada lingkungannya. Kelahiran membawa akibat timbulnya hak dan kewajiban bagi dirinya dan orang lain serta timbulnya hubungan hukum antara dirinya dan orang tua, kerabat, dan masyarakat di lingkungannya.

Demikian juga kematian seseorang membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Adanya kematian seseorang mengakibatkan timbulnya suatu aturan hukum yang menyangkut bagaimana cara pengoperan atau penyelesaian harta peninggalan kepada keluarga (ahli waris)-nya, yang dikenal dengan nama Hukum Waris.

Atau dalam syariat Islam ilmu tersebut dikenal dengan sebutan Ilmu Mawaris atau Faraidh.[1]

Segi kehidupan manusia yang diatur oleh Allah dapat dikelompokkan kepada dua kelompok. Pertama, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan kelahiran manusia kepada Sang Penciptanya. Tujuannya untuk menjaga hubungan atau tali antara Allah dan hamba-Nya yang disebut dengan *hablun min Allah*. Kedua, berkaitan dengan hubungan antara manusia dan alam sekitarnya. Tujuannya menjaga hubungan antara manusia dan alamnya atau yang disebut dengan *hablun min al-nas*.

Di antara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang pembagian harta warisan, yaitu harta pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya.[2]

Ilmu waris saat ini hampir menjadi ilmu yang terlupakan. Sangat banyak dari kaum muslim yang tidak mengetahui ilmu waris ini. Waris pada hakikatnya merupakan pemindahan kepemilikan atas harta peninggalan (*at-tirkah*) dari orang yang mewariskan (*al-muwarrits*) kepada ahli waris (*al-warits*).

---

[1] Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris,…*, h. 1

[2] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 2

Hal ini harus dijalankan sesuai dengan ketentuan syariat yang telah menentukan siapa saja ahli waris, berapa bagiannya dan hal-hal yang terkait dengan pembagian harta warisan tersebut.

Masalah pembagian harta warisan di masyarakat dalam kondisi sekarang dimana hukum-hukum syariah Islam tidak diterapkan sebagai hukum resmi, bisa jadi membuat sebagian orang tidak memperhatikan dengan hukum syara' ketika membagi harta warisan. Bisa juga dikarenakan ketidaktahuan atau tidak mau repot. Akhirnya para ahli waris sepakat membagi harta warisan menurut kesepakatan di antara mereka saja, tanpa mau memikirkan apakah pembagian ini sah atau tidak dalam pandangan sang Pencipta.[3]

Terdapat nash-nash yang menyebutkan keutamaan mempelajari ilmu waris (*al-faraidh*). Abu Hurairah menuturkan bahwa Nabi Saw bersabda :

تَعَلَّمُوْا الْفَرَاءِضِ وَعَلِّمُوْهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي

"Pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah kepada orang lain, sesungguhnya ilmu ini adalah setengah dari semua ilmu, dan ilmu inilah yang pertama sekali kelak tercabut dari umatku (tidak diamalkan lagi)." (HR. Ibnu Majah dan Daru Quthni).[4]

---

[3] Yahya Abdurrahman, *Ilmu Waris Praktis*, (Bogor: Al Azhar Press, 2016), h. 7

[4] Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, (Mesir: Dar El-Hadits, 1993), h. 65

Hadits ini memberikan isyarat atau penjelasan bahwa hukum waris Islam kelak akan ditinggalkan oleh umat Islam sendiri. Kemajuan dan perkembangan zaman merupakan tantangan dalam mengamalkan hukum waris Islam ini.

Perubahan dan keragaman sistem kehidupan keluarga dan masyarakat, munculnya pemikiran emansipasi kaum wanita (faham feminist), yang mengakibatkan timbulnya suatu pemikiran yang seolah menggambarkan bahwa hukum waris Islam ini tidak mencerminkan rasa keadilan atau tidak lagi relevan dengan kehidupan masa kini. Hal ini mengakibatkan sebagian umat Islam meninggalkan hukum waris Islam, dan menggantinya dengan hukum adat atau budaya setempat yang menurut anggapan mereka lebih sesuai dengan rasa keadilan.[5]

Masalah harta pusaka, sering menjadi sumber sengketa dalam keluarga. Terutama untuk menentukan siapa-siapa yang berhak dan yang tidak berhak mendapat warisan yang pada gilirannya bisa menimbulkan keretakan dalam keluarga. Menurut salah satu pihak dianggap sudah adil sedang menurut pihak lain masih menganggap tidak adil. Keadilan menurut pemikiran manusia sangatlah subjektif.[6]

Namun terlepas dari semua itu, setiap muslim diharuskan untuk senantiasa terikat dengan hukum syara dalam melakukan

---

[5] Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 54

[6] Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, ..., h. 52

setiap perbuatan dan tindakannya, termasuk dalam menyelesaikan persoalan pembagian harta warisan.

Pembagian warisan hakikatnya adalah menentukan bagian setiap ahli waris atas harta waris sesuai ketentuan Syariah. Dengan begitu, secara Syar'i setiap ahli waris hanya berhak atas bagian yang menjadi haknya sesuai bagian yang ditentukan oleh hukum-hukum waris (Islam).[7]

Ayat Al-Qur'an pada surat Al-Nisa [4]: 11 dan 12 menjelaskan tentang porsi bagian ahli waris secara rinci dan jelas. Selanjutnya pada surat Al-Nisa [4]: 13, Allah Swt. Mengatakan bahwa porsi warisan di atas adalah ketentuan dari Allah Swt.

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 14 :

تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ

"Hukum-hukum tersebut adalah ketentuan-ketentuan dari Allah SWT."[8]

Pembagian harta waris sudah ditentukan oleh syara. Dengan merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Namun pada pelaksanaanya, masih banyak masyarakat bahkan ummat Islam yang tidak mengikuti hukum Syariat Islam dalam pembagian harta warisan. Ada yang karena tidak mengetahui aturan pembagian harta warisan, adapula masyarakat yang menolak aturan pembagian harta waris Islam dengan mengungkap beberapa

---

[7] Yahya Abdurrahman, *Ilmu Waris Praktis*, ..., h. 9

[8] Ashin Sakho Muhammad dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Tangerang Selatan: Forum Pelayanan Al-Qur'an: 2012), h. 79

alasan. Seperti tidak sesuai dengan adat istiadat di masyarakat, ribet harus menjelaskan kepada keluarga besar yang memang sudah menganut sistem pembagian waris adat dari jaman nenek moyang, dan alasan yang lainnya.

Dalam membicarakan sistem pewaris adat harus diingat pada susunan kekerabatan yang mempengaruhinya, yaitu susunan menurut garis keturunan pria (*patrilinial)*, susunan menurut garis keturunan wanita (*matrilinial*) dan susunan menurut garis orangtua pria/wanita (*parental/bilateral*).

Dalam susunan kekerabatan yang cenderung mempertahankan garis keturunan pria (*patrilinial*) sebagaimana berlaku di Batak, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, maka pada umumnya yang berkedudukan sebagai pewaris adalah kaum pria, yaitu ayah atau pihak ayah (saudara-saudara pihak ayah), sedangkan kaum wanita bukan pewaris. Jadi ibu atau pihak ibu, saudara-saudara ibu pria dan wanita bukan pewaris. Dilihat dari jenis harta warisannya, maka pewaris pria itu dapat dibedakan antara ‘pewaris pusaka tinggi’ dan ‘pewaris pusaka rendah’.[9]

Pewaris pusaka tinggi adalah pewaris pria (ayah, paman, saudara pria) yang ketika wafatnya meninggalkan hak-hak penguasaan atas harta pusaka tinggi, yaitu harta peninggalan dari beberapa generasi ke atas, yang juga disebut harta nenek moyang.

---

[9] Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), h. 26

Pewaris mayorat (pria) sebagaimana yang berlaku di kalangan masyarakat adat Lampung Pepadun, laki-laki adalah penguasa tunggal atas semua harta pusaka tinggi.[10] Hal ini terjadi di Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Lampung yang melakukan pembagian waris tidak sesuai dengan hukum Islam.

Dari uraian masalah di atas penulis tertarik untuk membahasnya, yang akan dituangkan dalam skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Harta Waris Adat Pepadun (Studi di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran Lampung)".**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Adat Pepadun di Desa Kurungan Nyawa ?
2. Bagaimana Persepsi Masyarakat Desa Kurungan Nyawa Terhadap Pembagian Harta Waris Adat Pepadun ?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Adat Pepadun di Desa Kurungan Nyawa ?

---

[10] Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan*, . . .h. 27

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian tersebut adalah :

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Adat Pepadun di Desa Kurungan Nyawa.
2. Untuk Mengetahui Persepsi Masyarakat Desa Kurungan Nyawa Terhadap Pembagian Harta Waris Adat Pepadun.
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Adat Pepadun di Desa Kurungan Nyawa ?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat ditinjau dari segi teoritis dan praktis :

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dan pandangan masyarakat Desa Kurungan Nyawa terhadap sistem pembagian harta waris adat Pepadun.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, terkhusus masyarakat Lampung adat Pepadun tentang bagaimana pembagian harta warisan menurut syariat Islam yang bersumber kepada Kitabullah dan dapat dipraktikkan dalam kehidupan.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN ADAT BATAK TOBA disusun oleh Eko Imam Syuhada Sirait (14421101) tahun 2018 Universitas Islam Indonesia. Skripsi ini membahas tentang masyarakat Batak Toba yang tidak menggunakan hukum waris Islam, melainkan menggunakan sistem hukum adat. Masyarakat Batak Toba dikenal dengan anak laki-laki sebagai penerus generasi atau keturunan, sedangkan anak perempuan yang sudah menikah masuk kedalam kerabat suami dan dilepaskan dari orang tuanya yang meninggal dunia. Di daerah Danau Toba semua dilakukan sama antara Muslim dan Kristen, menggunakan sistem hukum adat.

   Persamaan dengan penelitian penulis ada pada pembagian harta waris ditinjau menurut hukum Islam dan hukum adat. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis adalah skripsi tersebut difokuskan pada tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat Batak Toba, sedangkan penelitian penulis difokuskan kepada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Harta Waris Adat Pepadun.
2. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT SUKU TOLAKI DI KECAMATAN PAKUE

KABUPATEN KOLAKA UTARA SULAWESI TENGGARA disusun oleh Wahyuni Pratiwi (10100115062) tahun 2019 UIN Alauddin Makasar. Skripsi ini membahas tentang hukum adat waris Tolaki, yakni ketentuan-ketentuan adat yang mengatur tentang pembagian harta peninggalan dari orangtua kepada anak-anaknya. Dahulu masyarakat Tolaki membagikan harta warisan ketika telah meninggal dunia, namun pada perkembangannya masyarakat Tolaki membagikannya selagi masih hidup. Dengan dalih mencegah terjadinya sengketa di antara ahli waris sepeninggal orangtua.

Persamaan dengan penelitian penulis pada pembagian harta waris ditinjau menurut hukum Islam dan hukum adat. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis adalah skripsi tersebut difokuskan kepada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Suku Tolaki, sedangkan penelitian penulis difokuskan kepada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Harta Waris Adat Pepadun.

3. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTIM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT DESA SUNGAI BAUNG KECAMATAN BATANG ASAI KEBUPATEN SAROLANGUN disusun oleh Suparlan (SPM.152151) tahun 2019 UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Skripsi ini

membahas tentang masyarakat Desa Sungai Baung, yang memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan pembagian harta warisan. Masyarakat Desa Sungai Baung menganut sistim *matrilinial* yang mana pembagiannya menarik garis keturunan dari pihak perempuan (ibu), anak perempuan lebih menonjol dari anak laki-laki dan menjadi ahli waris utama adalah anak perempuan yang paling terkecil atau bungsu.

Persamaan dengan penelitian penulis ada pada pembagian harta waris ditinjau menurut hukum Islam dan hukum adat. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis adalah skripsi tersebut difokuskan kepada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistim Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Desa Sungai Baung, sedangkan penelitian penulis difokuskan kepada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Harta Waris Adat Pepadun.

F. Kerangka Pemikiran

Islam adalah agama yang sempurna, yang didalamnya terdapat aturan dan hukum untuk seluruh aspek kehidupan manusia. Di antaranya adalah aturan tentang warisan dan tata cara pembagiannya. Menunaikan hukum-hukum dan ketentuan tentang waris Islam dan pembagiannya ini merupakan kewajiban bagi kaum muslim. Karena semua itu adalah bagian dari hukum-hukum

yang telah diberikan oleh Allah kepada kaum muslim, dan kaum muslim diwajibkan untuk terikat dengan hukum syariatNya.[11]

Allah SWT berfirman dalam masalah ini setelah menjelaskan ketentuan tentang waris :

...وَصِيَّةً مِّنَ اللهِ ۗ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ﴿١٢﴾ تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ ۗ وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا ۗ وَذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ۗ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿١٤﴾

"(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha penyantun; (hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya niscaya Allah memasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan. (TQS. An-nisa : 12-14)"[12]

Dari sini bisa diketahui bahwa siapa saja yang membagi harta warisan menyalahi ketentuan syariat Islam, maka ia berdosa.

---

[11] Yahya Abdurrahman, *Ilmu Waris Praktis, ...*, h. 34

[12] Ashin Sakho Muhammad dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah, ...*, h. 79

Sebab membagi harta warisan sesuai dengan ketentuan syariat Islam itu hukumnya adalah wajib bagi umat muslim.[13]

Karena itu, agama Islam datang membawa ketentuan dari Allah SWT., dalam hal waris mewarisi ini. Sehingga apabila orang-orang telah dilandasi ketaqwaan kepada Allah SWT. semuanya akan berjalan dengan lancar, tidak akan menimbulkan permasalahan dan sengketa lagi, bahkan kerukunan keluarga pun akan tercapai.

Ketentuan-ketentuan yang bersumber dari Allah SWT. rabb semesta alam itu bersifat pasti, serta bagian masing-masing pun sudah ditentukan secara rinci dan semua kebijaksanaan dalam hal ini adalah dari Allah SWT. Dengan demikian, ukuran keadilan adalah dari Allah SWT. bukan dari pemikiran manusia yang terbatas dan serba kurang.[14]

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-qur'an surat An-nisa [4] ayat 11 :

أَبَآؤُكُمْ وَ أَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

"Tentang orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaat bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (QS An-nisa: 11).[15]

---

[13] Yahya Abdurrahman, *Ilmu Waris praktis*, ..., h. 34
[14] Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, ..., h. 53
[15] Ashin Sakho Muhammad dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah*, ..., h. 78

Berbeda halnya dengan tata aturan pembagian harta pusaka dalam masyarakat Arab sebelum Islam, mereka mendasarkan pembagian harta pusaka dengan pemikiran tradisional yang sangat tidak rasional. Mereka membatasi penyebab seseorang mendapatkan harta warisan, hanya laki-laki yang mampu berkuda dan berperang untuk mendapatkan harta rampasan perang serta dapat mempertahankan kepentingan keluarga mereka yang berhak mendapatkan harta warisan. Wanita dan anak-anak menurut pandangan masyarakat Arab sebelum Islam tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan.

Malah menurut adat sebagian masyarakat Arab sebelum Islam, apabila seseorang meninggal dunia, maka anak laki-laki tertua atau anggota keluarga lain berhak mewarisi bekas isteri-isteri ayahnya (yang bukan ibunya), dan boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain atau tidak di bolehkan kawin lagi.

Di sinilah terlihat keadilan Syariat Islam mengangkat kedudukan wanita, baik dalam kehidupan keluarga maupun di dalam masyarakat, demikian juga anak-anak dan orangtua yang tidak mampu lagi berperang.[16]

Menurut teori *reception in complex* bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam demikian pula bagi pemeluk agama lain.[17]

---

[16] Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, ..., h. 53-54

[17] Suparman Usman, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 111

Dari teori ini bisa di simpulkan bahwa ada keharusan untuk umat beragama mengikuti atau merujuk kepada hukum yang telah di tetapkan, jika ia umat muslim, maka ia harus mentaati apa yang telah ditetapkan untuknya yaitu hukum Islam bukan hukum yang lain.

Islam sangat memperhatikan segala bentuk aturan dan hukum untuk manusia. Agar memudahkan manusia untuk melakukan kegiatan atau menjalankan sesuatu sesuai dengan Syariat Islam. Termasuk dalam sistem pembagian harta warisan.

Dalam Pasal 171 ayat e Komplikasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris (orang yang meninggal) selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat.

Selanjutnya Pasal 175 menjelaskan :

1. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah :
   a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
   b. Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun menagih utang.
   c. Menyelesaikan wasiat pewaris.
   d. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

2. Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atas kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.[18]

Kemudian setelah selesai memenuhi kebutuhan ahli waris, lalu harta warisan dibagikan kepada ahli waris. Sesuai dengan bagian-bagian yang telah ditentukan oleh Syariat Islam.

Hal-hal yang harus dipastikan dalam pembagian harta warisan :

1. Memperinci harta yang bernilai dan memperhitungkannya dalam bentuk angka-angka yang dapat dibagi-bagi terhadap ahli waris. Keseluruhannya dalam bentuk uang dan angka, baik sesuatu yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik harta yang ditinggalkan itu sedikit ataupun banyak.
2. Menelusuri secara pasti orang-orang yang terdapat hubungan kerabat dan perkawinan dengan si mayyit, baik yang ada di tempat maupun yang tidak. Penting untuk diteliti hal-hal berikut :
   a. Kepastian hubungannya dengan si mayyit dengan segala hal yang memungkinkan untuk diteliti. Seperti apakah ia dilahirkan oleh ibu tersebut atau tidak, apakah memang telah terjadi adanya perkawinan diantara keduanya ataukah tidak, dan apakah

[18] Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, ..., h. 57-58

kelahiran anak tersebut sebagai akibat perkawinan atau tidak.

b. Kepastian syarat seperti : apakah pada saat kematian si mayyit ia telah nyata hidupnya atau tidak. Bagi pasangan suami atau isteri yang ditinggalkan saat kematian tersebut masih berada pada masa iddah talak roj'i atau tidak.

c. Kepastian tidak ada penghalang untuk mendapatkan harta warisan, seperti tidak berbeda agama antara si pewaris dan ahli waris, dan bahwa kematian si pewaris bukan disebabkan oleh ahli waris.

d. Menentukan jarak hubungan kekerabatannya dengan pewaris untuk mengetahui apakah ia di hijab secara hijab hirman oleh ahli waris yang ada bersamanya.

3. Memilah-milah ahli waris yang secara pasti berhak mendapatkan warisan atas bagian yang telah ditentukan, ahli waris yang bagiannya masih bersifat ashabah atau hanya sekadar darul arham.[19]

Semua peraturan yang menetapkan ahli waris dan bagian-bagiannya telah diatur sedemikian detail dalam Al-Quran, bahkan hanya soal waris yang ketentuannya sempurna yang secara implisit terdapat dalam Al-Quran. Syariah Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Didalamnya

[19] Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan, . . . h. 288-290

ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang sesuai Hukum Islam secara legal dan formal. Al-Quran pun membahas ketetapan yang berkaitan dengan hak pemindahan kepemilikan seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, dengan prinsip keadilan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan.[20]

Harta kewarisan mayorat adalah harta peninggalan orang tua (pusaka rendah) atau harta peninggalan leluhur kerabat (pusaka tinggi) tetap utuh tidak dibagi-bagi kepada para ahli waris, melainkan dikuasai oleh anak tertua lelaki (mayorat pria) di lingkungan masyarakat Lampung.

Sistem mayorat anak tertua berkedudukan sebagai penguasa tunggal atas harta peninggalan dengan hak dan kewajiban mengatur dan mengurus kepentingan adik-adiknya atas dasar mufakat para anggota kelompok waris yang lain. Kelemahan sistem kawarisan mayorat adalah dimana keutuhan dan terpeliharanya harta bersama itu tergantung kepada siapa mendapatkan harta tersebut, yang mengurusnya atau kekompakan kelompok kerabat yang mempertahankannya.[21]

Menurut agama Islam sebagaimana terdapat di dalam kitab-kitab fiqh juga tidak ada ketentuan yang menerangkan tentang pewaris, yang banyak diuraikan adalah tentang pembagian

---

[20] Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 16

[21] Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris*, ..., h. 18

kepada ahli waris, yaitu mengenai pengertian warisan dan bagian-bagiannya. Jadi apabila ada seseorang Muslim yang wafat meninggalkan harta warisan, maka harta warisannya itu sudah ditentukan pembagiannya dan bersifat pasti.

Jadi berbeda pembagian harta waris Islam dan Adat, dimana para pewaris dalam Islam bersifat Individual, tidak ada yang bersifat kolektif atau mayorat, tidak ada kedudukan anak tertua, anak tengah, atau anak bungsu, karena tidak ada pengertian 'harta pusaka' atau 'harta milik bersama' dan kesemua harta warisan itu harus dibagi kepada semua waris yang telah ditentukan pria atau wanita. Begitu pula dalam Islam tidak dibedakan tingkat kedudukan para pewaris, apakah ia dari golongan bermartabat tinggi atau rendah sama saja, karena setiap manusia di hadapan Tuhannya adalah sama kecuali bagi mereka yang Taqwa.[22]

G. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan beberapa langkah, di antaranya :

1. Pengumpulan Data

Dalam metode penelitian skripsi ini, menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah sebuah metode yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah. Melalui wawancara dan terjun langsung ke lapangan (*field research*), penulis dapat mengetahui bagaimana

---

[22] Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris*, ..., h. 31-32

pelaksanaan dan persepsi masyarakat adat Pepadun terhadap sistem pembagian harta waris.

2. Pengolahan Data

Setelah data diperoleh penulis melalui wawancara, selanjutnya data diolah dengan metode deskriptif kualitatif yang tidak menggunakan prosedur analisis statistic. Tapi dinyatakan secara tertulis, lisan dan perilaku nyata.

3. Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian diadakan analisa lanjutan terhadap hasil data untuk diterima atau ditolak. Data yang dikumpulkan dan didapat dari berbagai sumber. Baik dari buku-buku, hasil wawancara, catatan di lapangan dan lain sebagainya.

4. Teknik Penulisan

Dalam teknik penulisan ini penulis menggunakan beberapa sumber referensi, diantaranya:

a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi UIN “SMH” Banten, 2020.

b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur’an dan Terjemahnya, penulis mengutip dari mushaf Al-Qur’an dan Terjemah yang diterbitkan oleh Forum Pelayanan Al-Qur’an tahun 2012.

c. Dalam penulisan Hadits, penulis mengutip dari buku Hadits asli. Namun, jika terdapat kesulitan atau tidak ditemukan, maka diambil dari buku yang memuat Hadits tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini sistematika pembahasan yang digunakan meliputi beberapa bab dibagi menjadi beberapa sub. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, menfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kondisi objektif Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Lampung, meliputi : kondisi Geografis, kondisi Demografis, dan kondisi Sosiologis.

BAB III : tinjauan teoritis tentang Kewarisan, meliputi : pengertian dan dasar hukum kewarisan, rukun kewarisan, syarat kewarisan, sebab dan penghalang kewarisan, pengertian hukum waris adat dan sistem kewarisan adat.

BAB IV : Pembagian harta waris adat Pepadun di Desa Kurungan Nyawa, meliputi : pelaksanaan pembagian harta waris adat Pepadun di Desa Kurungan Nyawa, persepsi masyarakat Desa Kurungan Nyawa terhadap pembagian harta waris adat Pepadun dan tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris adat Pepadun di Desa Kurungan Nyawa.

BAB V : penutup, berisikan kesimpulan dan saran.